

LAPORAN AKHIR

PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENJUALAN AIR DAN NON AIR DI PERUMDA TIRTA MUSI PALEMBANG

*Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Ujian Komprehensif
Program Diploma III Fakultas Ekonomi
Universitas Sriwijaya*



Oleh:

SEPHIA MAYANG LESTARI

01010582226038

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2025

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENJUALAN AIR
DAN NON AIR DI PERUMDA TIRTA MUSI PALEMBANG**

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Ujian Komprehensif

Program Diploma III Fakultas Ekonomi

Universitas Sriwijaya

Oleh:

SEPHIA MAYANG LESTARI

01010582226038

Palembang, Juni 2025

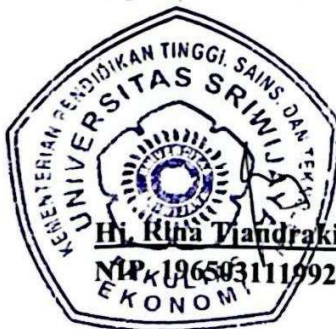
Mengetahui,

Disetujui,

Koordinasi Program Studi

Dosen Pembimbing Laporan Akhir

Diploma III Akuntansi



Hi. Rina Tiandrakirana, S.E., M.M., Ak
NIP. 196503111992032002

Asfeni Nurullah, S.E., M.ACC., Ak
NIP. 198807122014042001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG

KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Sephia Mayang Lestari

NIM : 01010582226038

Program Studi : Diploma III Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Mata Kuliah : Akuntansi Perpajakan

Telah menyelesaikan praktek kerja / magang pada semester VI Program Diploma III
Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Palembang, Juni 2025

Koordinator Program Studi

Diploma III Akuntansi,



Hj. Rina Tjandrakirana. S.E., MM., Ak
NIP. 195808281988101001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG

PERSETUJUAN LAPORAN AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Sephia Mayang Lestari

NIM : 01010582226038

Program Studi : Diploma III Akuntansi

Mata Kuliah : Akuntansi Perpajakan

Judul Laporan : Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan Air Dan Non

Air Di Perumda Tirta Musi Palembang

Palembang, Juni 2025

Mengetahui,
Koordinator Program Studi
Diploma III Akuntansi



Disetujui,
Dosen Pembimbing Laporan Akhir

Asfeni Nurullah, S.E., M.ACC., Ak
NIP. 198807122014042001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG

PERSETUJUAN JUDUL LAPORAN AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Sephia Mayang Lestari

NIM : 01010582226038

Program Studi : Diploma III Akuntansi

Mata Kuliah : Akuntansi Perpajakan

Judul Laporan : Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan Air Dan Non
Air Di Perumda Tirta Musi Palembang

Palembang, Juni 2025

Disetujui,

Dosen Pembimbing Laporan Akhir



Asfeni Nurullah, S.E., M.ACC., Ak
NIP. 198807122014042001

LEMBAR REKOMENDASI UJIAN LAPORAN

Pembimbing Laporan Akhir memberikan rekomendasi kepada:

Nama : Sephia Mayang Lestari

NIM : 01010582226038

Prodi/Konsentrasi : Diploma III Akuntansi/Akuntansi Perpajakan

Judul Laporan : Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan Air Dan Non
Air Di Perumda Tirta Musi Palembang

Mahasiswa tersebut telah memenuhi persyaratan dan dapat mengikuti ujian Laporan Akhir pada tahun Akademik 2025/2026.

Palembang, Juni 2025

Disetujui,

Dosen Pembimbing Laporan Akhir



Asfeni Nurullah, S.E., M.ACC., Ak
NIP. 198807122014042001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sephia Mayang Lestari

NIM : 01010582226038

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa laporan akhir yang berjudul “Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan Air Dan Non Air Di Perumda Tirta Musi Palembang” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomo 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari saya terbukti secara ilmiah melakukan tindakan tersebut, maka saya sepenuhnya bersedia dikenakan sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perguruan Tinggi saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palembang, 23 Juli 2025

Pembuat Pernyataan

The image shows a 1000 Rupiah revenue stamp from the Indonesian government. It features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', 'STAMPED REVENUE', and 'METERA TEMPEL'. A handwritten signature is written over the stamp. Below the stamp, the name 'Sephia Mayang Lestari' is printed.

Sephia Mayang Lestari

NIM. 01010582226038

ABSTRAK

Laporan ini membahas perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan air dan non-air di Perusahaan Umum Daerah Tirta Musi Palembang. Air bersih sebagai kebutuhan dasar masyarakat termasuk dalam kategori Barang Kena Pajak (BKP) yang dibebaskan dari pengenaan PPN berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, sedangkan layanan non-air seperti pemasangan sambungan baru dan jasa teknis lainnya dapat dikenakan PPN karena bersifat komersial. Penulisan laporan akhir ini bertujuan untuk mengetahui: (1) bagaimana perlakuan PPN atas pendapatan dari penjualan air dan non-air, (2) jenis pendapatan yang dibebaskan dan dikenakan PPN, serta (3) besaran PPN yang dipungut oleh Perumda Tirta Musi Palembang. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa Perumda Tirta Musi telah membedakan antara transaksi yang dikenakan dan dibebaskan dari PPN sesuai ketentuan perpajakan, serta telah melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dengan sistem administrasi perpajakan yang akuntabel, , namun masih perlu penguatan mekanisme internal untuk menghindari potensi risiko fiskal.

Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Pendapatan Air & Non-Air, Kepatuhan Pajak, Perumda Tirta Musi Palembang.

Palembang, Juni 2025

Mengetahui,

Koordinator Program Studi

Diploma III Akuntansi



Hj. Rina Tiandrakirana, S.E., MM., Ak
NIP. 195808281988101001

Disetujui,

Dosen Pembimbing Laporan Akhir



Asfeni Nurullah, S.E., M.ACC., Ak
NIP. 198807122014042001

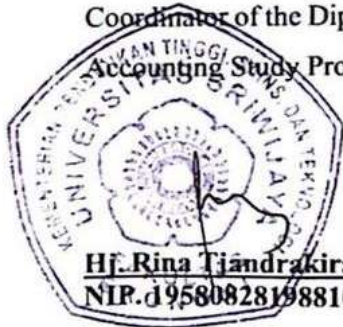
ABSTRACT

This report discusses the treatment of Value Added Tax (VAT) on water and non-water sales at the Regional Public Company Tirta Musi Palembang. Clean water, as a basic necessity for the community, is classified as a Taxable Good (BKP) that is exempt from VAT in accordance with applicable tax regulations. Meanwhile, non-water services, such as new connection installations and other technical services, are subject to VAT due to their commercial nature. This study aims to examine: (1) how VAT is treated with respect to revenue from water and non-water sales, (2) which types of revenue are subject to or exempt from VAT, and (3) the amount of VAT collected by Perumda Tirta Musi Palembang. Observations indicate that Perumda Tirta Musi has effectively distinguished between VATable and VAT-exempt transactions in compliance with tax provisions, and has carried out the collection, remittance, and reporting of VAT through an accountable tax administration system. However, internal mechanisms still need to be strengthened to mitigate potential fiscal risks.

Keywords: Value Added Tax, Water & Non-Water Revenue, Tax Compliance, Perumda Tirta Musi Palembang.

Palembang, June 2025

Acknowledge by,
Coordinator of the Diploma III
Accounting Study Program



Hj. Rina Tiandrakirana, S.E., MM., Ak
NIP. 195808281988101001

Approved By,
Academic Supervisor

Asfeni Nurullah, S.E., M.ACC., Ak
NIP. 198807122014042001

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Sesungguhnya Aku bersumpah, jika kamu bersyukur atas nikmat-nikmat-Ku kepadamu, niscaya Aku akan menambah kepadamu nikmat lebih banyak lagi, tetapi sebaliknya, jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka pasti azab-Ku sangat berat.”

(QS. Ibrahim : 7)

“Syukuri hari ini, dan lihatlah betapa indahny esok hari.”

Laporan Akhir ini kupersembahkan untuk:

- Allah SWT
- Kedua Orang Tua ku
- Kakakku
- Teman-temanku
- Almamater

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayahnya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir dengan judul “Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan Air Dan Non Air Di Perumda Tirta Musi Palembang” sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Diploma III Akuntansi konsentrasi Akuntansi Perpajakan di Universitas Sriwijaya Palembang.

Selama proses penulisan dan penyusunan Laporan Akhir ini terdapat banyaknya kendala dan hambatan yang dihadapi oleh penulis. Hambatan dan kendala tersebut dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak maka dari itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

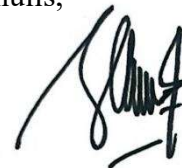
1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Prof. Dr. Azwardi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Rina Tjandrakirana, S.E., M.M., Ak., selaku Koordinator Program Studi Diploma III Akuntansi.
5. Bapak Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Ibu Asfeni Nurullah, S.E., M.ACC., Ak., selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar membimbing, memberikan arahan, serta terus menyemangati penulis dalam menyelesaikan laporan ini.
7. Bapak Cristian Damar Sagara Sitepu, S.E., M.Si, selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan arahan sehingga laporan ini bisa diselesaikan dengan baik.

8. Bapak dan Ibu Dosen Akademik yang sudah memberikan ilmunya selama perkuliahan.
9. Semua Staf dan Tenaga Administrasi yang telah membantu atas kelancaran proses perkuliahan.
10. Bapak dan Ibu Pegawai di Perumda Tirta Musi Palembang, terkhusus yang berada di kantor bagian Akuntansi dan Pajak.
11. Kakak-kakak *Accounting & Pajak* di Perumda Tirta Musi Palembang, yang telah banyak berbagi ilmu, pengalaman, dan wawasan baru mengenai proses kerja di dunia perpajakan.
12. Rekan-rekan magang di Perumda Tirta Musi Palembang, yang telah menjadi teman diskusi, berbagi pengalaman, serta mendukung satu sama lain selama masa magang berlangsung.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih banyak telah memberikan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca yang membutuhkan informasi terkait Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai.

Palembang, 23 Juli 2025

Penulis,



Sephia Mayang Lestari

NIM. 01010582226038

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN KETERANGAN.....	iii
PERSETUJUAN LAPORAN AKHIR.....	iv
PERSETUJUAN JUDUL LAPORAN AKHIR.....	v
LEMBAR REKOMENDASI UJIAN LAPORAN AKHIR.....	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
TANDA PERSETUJUAN BAB I.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Fokus Pengamatan.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.4 Manfaat Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	8
2.1.1 Sejarah Perumda Tirta Musi Palembang.....	8
2.1.2 Visi dan Misi Perusahaan.....	11
2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Perumda Tirta Musi Palembang.....	12
2.1.4 Makna Logo Perusahaan.....	13
2.1.5 Lokasi dan Unit-Unit Pelayanan.....	15
2.2 Struktur Organisasi.....	16
2.3 Pembagian Tugas dan Wewenang Perumda Tirta Musi Palembang.....	18
2.3.1 Tugas dan Wewenang Direktur Utama.....	18

2.3.2	Tugas dan Wewenang Direktur Bidang Umum.....	19
2.3.3	Tugas dan Wewenang Kepala Bagian keuangan	20
2.3.4	Tugas dan Wewenang Kepala Bagian Umum	23
2.3.5	Tugas dan Wewenang Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Langganan.....	24
2.3.6	Tugas dan Wewenang Direktur Bidang Teknik.....	25
2.4	Tinjauan Pustaka	26
2.4.1	Pengertian Pajak.....	26
2.4.2	Fungsi Pajak	27
2.4.3	Jenis-Jenis Pajak	28
2.4.4	Sistem Pemungutan Pajak.....	29
2.4.5	Pajak Pertambahan Nilai	30
2.4.6	Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	31
2.4.7	Kelebihan dan Kekurangan PPN.....	32
2.4.8	Objek dan Subjek Pajak Pertambahan Nilai	33
2.4.9	Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai	34
2.4.10	Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.....	36
TANDA PERSETUJUAN BAB III		37
BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN.....		38
3.1	Pelaksanaan Magang.....	38
3.1.1	Kegiatan Magang	38
3.1.2	Bukti Magang.....	41
3.2	Hasil Fokus Pengamatan	42
3.2.1	Deskripsi Hasil Fokus Pengamatan.....	42
3.2.2	Analisa dan Pembahasan Masalah	49
TANDA PERSETUJUAN BAB IV.....		51
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....		52
4.1	Kesimpulan	52
4.2	Saran	52
DAFTAR PUSTAKA		53

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Proses Kegiatan Magang.....	38
Tabel 3. 2 Pendapatan Tahun Pajak 2022	46
Tabel 3. 3 Pendapatan Tahun Pajak 2023	47
Tabel 3. 4 Pendapatan Tahun Pajak 2024	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Logo Perumda Tirta Musi Palembang	13
Gambar 2. 2 Jembatan Ampera.....	14
Gambar 2. 3 Lingkaran Imajiner.....	14
Gambar 2. 4 Tiga Gelombang Air	14
Gambar 2. 5 Gelombang Air.....	14
Gambar 2. 6 Warna Logo.....	14
Gambar 2. 7 Lokasi Unit Pelayanan Perumda Tirta Musi	15
Gambar 2. 8 Struktur Organisasi Perumda Tirta Musi Palembang.....	17
Gambar 2. 9 Proses Pemungutan dan Pengenaan PPN.....	34
Gambar 3. 1 Dokumentasi Kegiatan Magang	41
Gambar 3. 2 Faktur Pajak.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	Surat Permohonan Izin Magang
LAMPIRAN 2	Daftar Penilaian Pelaksanaan Magang
LAMPIRAN 3	Daftar Absensi Pelaksanaan Magang
LAMPIRAN 4	Daftar Penilaian Pelaksanaan Magang Oleh Instansi
LAMPIRAN 5	Kartu Praktek Kerja/Magang Mahasiswa
LAMPIRAN 6	Sertifikat Magang
LAMPIRAN 7	Agenda Konsultasi Bimbingan Laporan Akhir

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN BAB I

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Sephia Mayang Lestari

NIM : 01010582226038

Program Studi : Diploma III Akuntansi

Mata Kuliah : Akuntansi Perpajakan

Judul Laporan : Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan Air Dan Non

Air Di Perumda Tirta Musi Palembang

Palembang, Juni 2025

Mengetahui,

Koordinator Program Studi

Diploma III Akuntansi



Hj. Rina Tandrakirana, S.E., MM., Ak
NIP. 195805281988101001

Disetujui,

Dosen Pembimbing Laporan Akhir

Asfeni Nurullah, S.E., M.ACC., Ak
NIP. 198807122014042001

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan air bersih merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan ekosistem secara keseluruhan. Sebagai kebutuhan dasar, air memiliki peran yang tak tergantikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konsumsi domestik, pertanian, industri, serta untuk kebutuhan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya air, terutama distribusi air bersih yang terjangkau dan memadai, menjadi prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur suatu daerah. Pemerintah, melalui badan usaha milik negara atau daerah, bertanggung jawab untuk menyediakan layanan air bersih bagi masyarakat, dengan memastikan keberlanjutan pasokan air serta kualitasnya. Menurut (Qadri et al., 2020) air bersih merupakan kebutuhan esensial bagi kehidupan manusia dan pengaturannya menjadi tanggung jawab negara. Sistem penyediaan air bersih telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar akan air minum yang memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan keberlanjutan. Karena air bersih memerlukan proses pengadaan dan pengolahan sebelum dapat digunakan, maka diperlukan penerapan tarif tertentu yang tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Untuk menjalankan fungsi ini, pemerintah menetapkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai badan usaha yang bertugas menyelenggarakan layanan penyediaan air bersih kepada masyarakat.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berfokus pada penyediaan layanan air bersih. Sebagai entitas usaha, kepemilikan modal PDAM sepenuhnya atau sebagian besar berasal dari pemerintah daerah. PDAM menjalankan dua peran utama, yaitu memberikan layanan publik kepada masyarakat serta berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam pengelolaannya, PDAM dituntut untuk mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), guna menjaga keberlanjutan operasional

dan profitabilitas usaha. Di saat yang sama, PDAM tetap harus mengedepankan fungsi sosialnya dengan menyediakan air bersih berkualitas sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat (Rambe, 2022).

Salah satu perusahaan penyedia air bersih yaitu Perumda Tirta Musi Palembang merupakan satu dari banyak perusahaan daerah yang berjalan di bidang penyediaan air bersih, memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat kota Palembang. Sumber pendapatan utama Perumda Tirta Musi Palembang adalah dari penjualan air bersih. Selain dari penjualan air bersih, perusahaan juga memperoleh pendapatan lain yang berasal dari penjualan non-air. Jenis penjualan non-air yang disediakan Perumda Tirta Musi Palembang berupa berbagai layanan tambahan, termasuk pemasangan sambungan baru, pemeliharaan jaringan perpipaan, serta penjualan barang atau jasa terkait distribusi air. Layanan tambahan ini lebih bersifat komersial dan memiliki potensi untuk dikenakan pajak. Perbedaan antara layanan air bersih yang esensial dengan layanan non-air yang bersifat lebih komersial ini menimbulkan perbedaan perlakuan pajak, di mana air bersih biasanya dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sedangkan layanan non-air dapat dikenakan PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Wahyudi & Ardiansyah, 2024).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu instrumen perpajakan yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Sebagai pajak atas konsumsi barang dan jasa, PPN dikenakan terhadap sebagian besar transaksi ekonomi, baik yang dilakukan oleh sektor swasta maupun oleh badan usaha milik negara atau daerah. Penerapan PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN) yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam regulasi tersebut, terdapat beberapa barang dan jasa yang mendapatkan perlakuan khusus, termasuk air bersih.

Dalam praktiknya sumber pendapatan pada Perumda Tirta Musi Palembang tidak terlepas dari pembebasan dan pengenaan pajak. Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan air bersih bertujuan untuk menjaga keterjangkauan harga air bagi masyarakat serta mendukung aksesibilitas layanan air bersih sebagai kebutuhan dasar. Namun, transaksi non-air yang dilakukan oleh

perusahaan penyedia air bersih ada beberapa masih dikenakan PPN walaupun peraturan sudah berubah sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan kepatuhan perpajakan, perusahaan harus memastikan bahwa semua kewajiban perpajakannya dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Ananda & Hastuty, 2023). Proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN harus dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dalam beberapa kasus, kesalahan dalam pelaporan dapat menyebabkan sanksi administratif berupa denda atau bahkan pemeriksaan pajak yang lebih ketat. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki mekanisme internal yang mampu mengelola kepatuhan pajak secara efektif, termasuk sistem pencatatan yang baik, pengawasan terhadap transaksi perpajakan, serta pemahaman yang mendalam terhadap regulasi yang berlaku. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan administrasi perpajakan, terutama dalam aspek pencatatan, pemungutan, penyetoran, serta pelaporan pajak. Menurut (Marsono & Muamarah, 2022) perusahaan penyedia air harus memiliki sistem yang mampu membedakan transaksi yang terkena PPN dan yang dibebaskan, serta memastikan bahwa proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN harus dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Kondisi ini menciptakan kompleksitas dalam penerapan PPN, karena Perumda Tirta Musi harus memilah transaksi mana yang dikenakan pajak dan mana yang dibebaskan dari PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesalahan dalam perlakuan pajak dapat berdampak pada ketidaksesuaian dalam laporan keuangan dan berpotensi menimbulkan risiko pajak bagi perusahaan. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan, PPN harus dicatat dan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan dari perspektif fiskal dan kebijakan tarif, penerapan PPN yang tidak seragam atas transaksi air dan non-air dapat berpengaruh terhadap struktur tarif yang diterapkan oleh Perumda Tirta Musi. Meskipun sebagian besar layanan telah dibebaskan dari PPN, keberadaan transaksi yang masih dikenakan pajak dapat menambah beban operasional yang pada akhirnya dapat mempengaruhi harga layanan tambahan yang ditawarkan perusahaan. Jika

struktur tarif tidak disusun dengan baik, hal ini berpotensi mempengaruhi daya minat masyarakat serta menciptakan ketidakpuasan terhadap kebijakan harga yang diterapkan oleh perusahaan (Hayati et al., 2025). Oleh karena itu, strategi pengelolaan pajak yang efektif sangat dibutuhkan agar Perumda Tirta Musi dapat mematuhi regulasi perpajakan tanpa membebani pelanggan serta tetap menjaga stabilitas keuangan perusahaan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai mekanisme perlakuan PPN atas penjualan air dan non-air di Perumda Tirta Musi Palembang. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaporan pendapatan air dan non air pada Perumda Tirta Musi Palembang masih dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, penulis akan membahas topik tersebut dimuat dalam format karya tulis tugas akhir (KTTA) yang berjudul **“PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENJUALAN AIR DAN NON AIR DI PERUMDA TIRTA MUSI PALEMBANG”**.

1.2 Fokus Pengamatan

Dalam penulisan Laporan Akhir ini, penulis hanya melakukan pengamatan pada Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pendapatan air dan non air pada Perumda Tirta Musi Palembang apakah masih terdapat transaksi yang dikenakan PPN baik pendapatan air maupun non air.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan air dan non-air di Perumda Tirta Musi Palembang, mengidentifikasi bagian dari pendapatan air dan non-air yang dikenakan maupun yang dibebaskan dari PPN, serta mengetahui seberapa besar pajak yang dipungut dari PPN tersebut pada Perumda Tirta Musi Palembang.

1.4 Manfaat Penulisan

Hasil dari penulisan ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan diharapkan laporan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan dalam melaksanakan Pemungutan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

2. Bagi Peneliti :
 - a) Menambah wawasan akademik mengenai mekanisme perlakuan PPN dalam perusahaan daerah, khususnya di sektor penyediaan air bersih dan layanan non-air.
 - b) Dapat membuktikan kemampuan dan keterampilan di bangku kuliah dengan praktek langsung secara nyata.
 - c) Membangun rasa percaya diri dan kemandirian
3. Bagi Fakultas dapat dijadikan sumber untuk menambah ilmu pengetahuan yang baru tentang pajak pertambahan nilai (PPN) yang diperoleh pada saat kuliah dalam dunia praktik dan nyata, sehingga dapat memajukan Program Diploma III Akuntansi khususnya konsentrasi Akuntansi Perpajakan.
4. Bagi Pihak Lain diharapkan dapat menjadi sumber wawasan dalam perpajakan dan dapat dijadikan sebagai bahan literatur serta kajian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, N. Z., & Hartono, D. (2022). Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Dan Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 6(4), 456–475. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i4.5359>
- Ananda, W. R., & Hastuty, W. (2023). Analisis Perpajakan tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Pendapatan Non Air terhadap Laporan Keuangan pada Perumda Air Minum Tirta Nauli Sibolga. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 24552–24557. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/10493>
- Hakim, L., Sabil, S., Lestiningsih, A. S., & Widodo, D. P. (2019). Pengaruh Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Laporan Keuangan. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v4i1.119>
- Halomoan, K., & Herning Sitabuana, T. (2022). Pajak, Pandemi, Dan Masyarakat. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1243–1254. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.147>
- Haniyah, R., & Asqolani, A. (2020). Penghitungan Kredit Pajak Masukan Pkp Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Ppn Dan Yang Dibebaskan (Studi Pada Pdam Tirta Patriot). *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 3(2), 60–69. <https://doi.org/10.31092/jpi.v3i2.667>
- Hayati, D. S., Kartikaningsih, D., & Mastaka, A. K. (2025). *PENGARUH KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK*. 7(01), 99–112.
- Kesuma, N., Ermadiani, Ferina, I. S., & Budiman, A. I. (2021). *Perpajakan 1* (1st ed., Issue 142).
- Mandey, aldie haris. (2013). Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT Hasjrat Abadi Manado. *EMBA*, 1.
- Marsono, M., & Muamarah, H. S. (2022). Pencatatan Transaksi Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 10–19. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1683>
- Qadri, R. A., Asqolani, & Haniyah, R. (2020). Pendampingan Penyusunan Pedoman Perpajakan Bagi Entitas Penyedia Air Bersih di Kota Bekasi. *Intervensi Komunitas*, 1(2), 118–124. <https://doi.org/10.32546/ik.v1i2.642>
- Rambe, A. (2022). Perlakuan Perpajakan Mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Pendapatan Non Air di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Sumatera Utara. *Jimeis*, 2(3), 34–47. <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimeis/index>
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan (Teori & Aplikasi)*. In *Real*

Property in Australia (1st ed.). Widina Bhakti Persada Bandung.
<https://doi.org/10.1201/9781003041788-10>

Wahyudi, N., & Ardiansyah, B. G. (2024). *ANALISIS FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBASKAN (STUDI KASUS BIAYA JASA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR)*. 2(November).